

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah akad yang diperintahkan Allah SWT untuk menjadikan kehalalan bersenggama antara dua insan yang bukan mahram serta membatasi tanggung jawab bagi masing-masing diantara keduanya.<sup>1</sup> Tujuan dilakukan pernikahan adalah sebagai proses pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Mekanisme pernikahan berdasarkan aturan umum fikih, melibatkan empat unsur, yang biasa disebut rukun nikah, yaitu: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan akad ijab kabul. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka pernikahan dinilai sah secara *shar’i* (syariat Islam).<sup>2</sup> *Ijab* adalah ucapan menyerahkan dari wali (pihak perempuan) kepada calon pengantin laki-laki, sedangkan *qabul* adalah ucapan menerima dari calon pengantin laki-lakinya. Dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* para ulama fiqh sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju, misalnya “saya terima, saya setuju, saya laksanakan” dan sebagainya.<sup>3</sup> Dan juga dalam pengucapan *qabul* boleh menggunakan bahasa apa saja seperti misal bahasa Arab, bahasa Sunda, atau bahkan bahasa Jawa. Tetapi pada umumnya mayoritas masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* menggunakan ucapan dengan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, 2013. *Fiqh Munakahat 1*, cet ke-VII Bandung: CV. Pustaka Setia., hlm. 9

<sup>2</sup> Hanif Nur Pradani, 2019. “Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Masalah Di Kua Wonokromo Surabaya”, dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02., hlm. 400

<sup>3</sup> Tihami & Sohari Sahrani, 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm. 80

berbahasa Indonesia.

Pembahasan tentang syarat dan rukun nikah yang terakhir adalah akad nikah. Dan akad nikah dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27-29. Pasal 27 menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon pengantin pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.<sup>4</sup> Pasal 27 ini mengacu pada pendapat mayoritas ulama fiqh. Mazhab *Syafi'iyah* menegaskan untuk meniadakan jeda panjang antara lafaz *ijab* dan *qabul* kedua pada orang yang berakad. Jika terdapat jeda yang panjang, maka akad tersebut akan rusak, karena jeda panjang akan mengeluarkan *qabul* sebagai jawaban dari *ijab*.<sup>5</sup>

Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat jelas. Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan.<sup>6</sup> Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.<sup>7</sup>

Namun keadaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh tunawicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara.<sup>8</sup> Seorang tunawicara juga mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berkeluarga dan berumah tangga. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Citra Umbara, 2016. *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara., hlm. 331

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayli, 2004. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. vol. 9. Damaskus: DAR al-Fikr., hlm. 65

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia., hlm. 73

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>8</sup> Brebt D. Ruben & Lea P. Stewart, 2013. *Komunikasi Dan Prilaku Manusia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada., hlm. 65

dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* calon prianya harus berkata perkataan *qabul*.

*Ijab* dan *qabul* merupakan salah satu dari rukun perkawinan, adanya *ijab* yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: "Saya nikahkan kamu dengan Fulanah". Sedangkan *qabul* yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya dengan mengucapkan : "Saya terima nikahnya".<sup>9</sup> Adapun mengenai *ijab qabul* bagi calon pengantin tunawicara hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan.

*Ijab qabul* bagi tunawicara sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, *ijab qabulnya* tidak sah, sebab yang melakukan *ijab qabul* hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit menyebut teknis *ijab qabul* pernikahan tunawicara, dasarnya adalah pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".<sup>11</sup> Artinya, teknis *ijab qabul* pernikahan mengacu pada bagaimana agama (fiqih) mengaturnya.

Isyarat dinyatakan sah dalam proses *ijab qabul* bagi tunawicara, apabila hal itu dapat dipahami, sepertihalnya aqad jualbeli sah dengan bahasa isyarat yang dipahami kedua belah pihak. Karena isyarat bermakna sesuatu yang dapat dipahami. Lalu apabila isyarat hanya dapat dipahami sepihak dan bukan oleh dua pihak maka aqad itu menjadi batal. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 53

<sup>10</sup> Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo., hlm. 125

<sup>11</sup> Citra Umbara, 2016. *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 7

Adapun yang menjadi permasalahan apabila calon pengantin laki-laki tunawicara dan para wali dan saksi tidak memahami isyarat dalam melangsungkan akad nikah. Namun permasalahan ijab kabul calon pengantin laki-laki tunawicara dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan isyarat, tulisan atau dengan cara berwakil. Ketiga cara tersebut juga diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Timur, yang juga akan menjadi tempat dalam penelitian ini. Selain itu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Timur juga sudah melakukan sosialisasi khususnya terhadap calon mempelai tunawicara terkait tatacara ijab kabul dengan bahasa isyarat agar apa yang diijabkabulkan oleh wali kepada mempelai laki-laki dapat dipahami oleh masing-masing pihak termasuk saksi. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Timur juga mengupayakan mencari saksi yang dapat memahami bahasa isyarat, sehingga kemungkinan terjadinya salah pengertian antara pihak-pihak yang dalam akad ijab Kabul tidak terjadi.

Sebagai contoh kasus pernikahan penyandang disabilitas yang terjadi di Kecamatan Metro Timur akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita diserahkan kepenghulu untuk menikahkan selanjutnya untuk pengucapan qabul nikah, mempelai pria itu sendiri dengan menggunakan bahasa isyarat, yang dihadiri oleh saksi. Dari kasus ini tidak dijelaskan bahwa akad yang dilakukan menghadiri orang yang paham dengan bahasa isyarat dan tidak juga adanya perwakilan penerjemah ucapan penghulu kepada mempelai laki-laki yang memiliki kebutuhan khusus begitupun sebaliknya.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas penyusun ingin meneliti praktik akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan qabul, menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan qabul harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap qabul dengan menggunakan bahasa isyarat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara ?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam kajian penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Metro Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Metro.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*"<sup>12</sup>. Kemudian kepastian hukum mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu

---

<sup>12</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*," Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1, hlm. 88-100

sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh penulis dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan konsep dan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan. Menurut Alwi, dkk, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>14</sup>
- b. Hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>15</sup>
- c. Akad Nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>16</sup>
- d. Calon Pengantin Laki-Laki. Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.<sup>17</sup> adapun calon pengantin laki-laki dalam penelitian ini adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki yang berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.
- e. Tunawicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari

---

<sup>13</sup> Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297

<sup>14</sup> Hasan Alwi, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka., hlm. 912

<sup>15</sup> Kutbuddin Aibak, 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 1

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media., hlm. 61

<sup>17</sup> Mia Fatmawati. 2016. *Pengetahuan dan Sikap Wanita Prakonsepsi Tentang Gizi dan Kesehatan Reproduksi Sebelum dan Sesudah Suscatin di Kecamatan Ujung Tanah (Skripsi)*. Makassar.

suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan gambaran umum lokasi penelitian di KUA Metro Timur, serta analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara (study kasus di KUA Metro Timur).

### **V. PENUTUP**

---

<sup>18</sup> Brebt D. Ruben, & Lea P. Stewart, 2013. *Komunikasi Dan Prilaku Manusia.*, hlm. 65

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.